

BAB II

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

2.1 Sejarah Singkat Perusahaan

Dinas Perindustrian dan Perdagangan memiliki kronologis sejarah yang sangat panjang. Menurut Arsip Sub Bagian Hukum, Humas dan Organisasi Tata Laksana, sejarah berdirinya Dinas Perindustrian dan Perdagangan di bagi dalam beberapa periode menurut tahunnya, periode tersebut adalah :

1. Periode Tahun 1905 – 1933

Pemerintah Hindia - Belanda pada periode ini mendirikan jawatan perindustrian dengan nama *Van Land En Nijverheid* dan *Handel In Buittenzerg*.

2. Periode Tahun 1934 – 1942

Pada periode ini nama kedua jawatan tersebut diatas oleh Pemerintah Hindia - Belanda dilebur menjadi satu dengan nama *Van Economische Zaken*.

3. Periode 1 Juli 1951 – 1954

Republic Indonesia Serikat pada periode ini berubah menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia, Kementrian Kemakmuran dipecah menjadi 2 bagian :

- a. Kementrian Perindustrian
- b. Kementrian Perdagangan dan Perindustrian


Tak lama kemudian Kementrian Perdagangan dan Perindustrian diubah menjadi Kementrian Perekonomian

4. Periode Tahun 2001

Pada Periode ini Dinas Perindustrian bergabung dengan Kawil Perindag, maka diterbitkan perda No. 7 Tahun 2001 tanggal 20 Juni 2001 tentang Pembentukan Kedudukan, Tupoksi (Tugas Pokok dan Fungsi) dan Susunan Organisasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan.

2.2 Struktur Organisasi

Struktur organisasi merupakan sistem pengendali jalannya kegiatan dimana terdapat pembagian tugas dan tanggung jawab dari masing-masing bagian pada organisasi tersebut, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar 2.1 di bawah ini :



Gambar 2.1 Struktur Organisasi

2.3 Deskripsi Tugas

a. Kepala dinas

Pengawasan terhadap bidang organisasi, pemantauan terhadap kegiatan-kegiatan dan pengambil kebijakan.

b. Sekretaris

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan urusan umum, perencanaan, kepegawaian, keuangan, penyusunan program dan pelaporan serta perlengkapan dan rumah tangga. Untuk melaksanakan tugas, Sekretariat mempunyai fungsi : (a). Pengkoordinasian penyusunan program kerja, pengumpulan dan pengolahan data serta pelaporan, (b). Pengelolaan urusan rumah tangga, kepegawaian, perlengkapan, hubungan masyarakat, protokol dan surat menyurat, (c). Pengelolaan pembinaan organisasi dan tatalaksana, (d). Pengelolaan penatausahaan keuangan, (e). Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya.

c. Bidang perindustrian

Bidang Perindustrian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembimbingan teknis, penyuluhan, pemanfaatan fasilitas berusaha, penggunaan bahan baku dan bahan penolong, pengendalian pencemaran serta pemrosesan rekomendasi dibidang industri.

d. Bidang perdagangan

Bidang Perdagangan mempunyai tugas memberikan bimbingan usaha dan promosi, pengadaan dan penyaluran sembilan bahan pokok serta barang strategis lainnya, perdagangan berjangka komoditi, alternatif pembiayaan sistem resi gudang dan pasar lelang, pemberian ijin usaha perdagangan, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan ijin/pendaftaran jasa perdagangan dan jasa distribusi.

e. Bidang perlindungan konsumen

Bidang Perlindungan Konsumen mempunyai tugas memberikan pembinaan perlindungan konsumen, pelayanan dan penanganan sengketa konsumen, pengawasan barang beredar dan jasa, sosialisasi perdagangan dan kemetrolagian.

f. UPTD

UPTD adalah unsur pelaksana teknis yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Perindustrian dan Perdagangan. UPTD dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang ditunjuk oleh Bupati dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas. Jumlah UPTD ditetapkan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

